



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 100.3.2/Kep. 35/DPRD/2025

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG
KEPEMUDAAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan telah disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Kepemudaan, maka perlu segera dilaksanakan pembahasan sebelum dilaksanakan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Kepemudaan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib, maka Anggota Panitia Khusus diusulkan oleh masing-masing Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka untuk kelancaran pembahasannya perlu dibentuk Panitia Khusus yang penetapan pembentukannya dituangkan dalam Keputusan DPRD;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.426-Pemotda/2024, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.64-Pemotda/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/ Kep.426-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan

Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 atas nama Kepler Sianturi, S.Mg., M.A;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Tasikmalaya Nomor 100.3/218-Huk/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Permohonan Persetujuan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
 2. Surat Fraksi Partai Gerindra, Nomor: 07/F.P. Gerindra /X/ 2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Panitia Khusus;
 3. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nomor: 012/F.PPP-DPRD/X/ 2025, Tanggal 23 Oktober 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas 2 Buah Rancangan Peraturan Daerah;
 4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor: 12/F-PKS/K/X/2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas 2 buah Rancangan Peraturan Daerah;
 5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 012/F-PKB/DPRD-Kota/X/2025, tanggal 03 Juni 2025, perihal: Usulan Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya, Nomor: 05/F.GOLKAR-DPRD/X/2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal: Pengajuan Anggota Panitia Khusus Pembahas 2 Raperda tentang Kepemudaan dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
 7. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;

8. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional, Nomor: 05/F.PAN-DPRD/X/2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal: Nama Anggota Panitia Khusus Pembahas Raperda Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dan Raperda Kepemudaan;
9. Surat Fraksi Demokrat Bintang Restorasi, Nomor: 009/F-Gabungan/K/X/2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Perihal : Usulan Anggota Panitia Khusus Fraksi Gabungan Demokrat Bintang Restorasi untuk Pembahas 2 buah Rancangan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Kepemudaan, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Panitia Khusus Sebagaimana Tercantum Pada Diktum Kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membentuk susunan pimpinan dan anggotanya;
 2. mengkaji dan membahas laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Kepemudaan
 3. menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- Ketiga : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan 24 Desember 2025.

Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya
Tahun 2025.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tasikmalaya
Pada Tanggal 24 Oktober 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

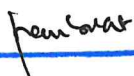
Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag PUU	
<i>penjabat</i>	<i>R.</i>


H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 100.3.2/Kep. 35/DPRD/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TENTANG KEPEMUDAAN

PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG KEPEMUDAAN

1.	ANDI WARSANDI, S.E	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	ROMDONI MAFTUH	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	H. IRMAN RACHMAN, S.E	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
4.	H. TEDI GUNANDI, S.KOM., M.SI	:	FRAKSI PPP
5.	H. MUSLIM SUMARNA, S.PD.,M.PD	:	FRAKSI PPP
6.	H. YADI MULYADI, S.H	:	FRAKSI PKS
7.	ISHAK PARID, S.PD.I	:	FRAKSI PKS
8.	HABIB QOSIM NURWAHAB	:	FRAKSI PKB
9.	ANGGA YOGASWARA	:	FRAKSI PKB
10.	H. UNDANG SYAFRUDIN, M.PD	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	H. DAYAT MUSTOPA, S.IP.	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	ENAN SUHERLAN, A.MD., S.TH.I., S.H., M.M	:	FRAKSI PAN
13.	DODO ROSADA, S.H., M.H	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
14.	Ir. TJAHJA WANDAWA	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
15.	AUFAA SEZARA DIANJANI, S.AB	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag PUU	
	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA


H. ASLIM